

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era saat ini lembaga keuangan syariah sudah hampir mendominasi perekonomian yang ada di Indonesia, meskipun belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sempurna atau kaffah, akan tetapi perubahan perbankan konvensional sudah menunjukkan perubahan-perubahan yang sangat nyata. Contoh saja beberapa bank negara Indonesia sekarang sudah memiliki cabang bank syariah. Itu sudah menjadi bukti yang nyata bahwa formalisasi atau format lembaga syariah memiliki nilai yang lebih dibanding bank konvensional.

Di dalam Islam juga terdapat konsep persaudaraan, dimana di dalam Islam saudara dengan saudara yang lainnya diperlakukan secara sama, baik di dalam hukum maupun keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan keadilan ekonomi, persaudaraan akan kehilangan makna, karena pada dasarnya keadilan ekonomi sangatlah penting. Dengan keadilan ekonomi juga, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat.

Walaupun pada zaman Rasulullah SAW belum terdapat institusi Lembaga Keuangan Syariah, namun ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Tujuan utama dari

berdirinya lembaga keuangan berlandaskan pada etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin agar segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan AS-Sunnah.¹ Akad *qardhul hasan* sangat cocok untuk menggambarkan keadilan ekonomi, Karena *qardhul hasan* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *qardhul hasan* sangatlah cocok untuk diterapkan, supaya kesejahteraan bisa merata baik bagi orang-orang kaya maupun orang-orang yang tidak mampu.²

Jika di dalam Islam bunga dilarang, maka *qardhul hasan* sangatlah cocok untuk digunakan akad pinjaman. *qardhul hasan* merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.³

Salah satu produk yang ada di lembaga keuangan syariah dalam hal ini akad *qardh* atau utang piutang tentunya menjadi salah satu akad yang juga banyak diminati oleh para nasabah. Lembaga Keuangan Syariah dalam menerapkan akad *qardh* mengacu dalam dalil al-qur'an.

QS. Al-Hadid ayat :11

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Surabaya: Balai Pustaka, 2006), hlm. 18

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 146

³ Sutan Remy sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 342

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya:

*Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak).*⁴

Dalam ayat ini kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah, berupa menunaikan untuk zakat, infaq dan shodaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk saling menolong sesama manusia. Secara umum, *Al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik (kuno), *qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta-awun* (tolong-menolong).⁵

Di dalam perbankan keuangan syariah dikenal dengan lembaga *csr* atau bisa disebut (pembayaran sukarela) yang wajib dikeluarkan oleh lembaga konvensional untuk masyarakat sekitar. Memang kalau kita dari lembaga konvensional atau syariah *qardhul hasan* di peruntukkan bagi mereka yang membutuhkan atau kaum dhuafa yang sewaktu-waktu apabila dalam peminjaman dana *qardh hasan* tidak mampu membayar

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah, QS. Al-Hadid ayat 11*, hlm. 40

⁵ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 83

maka perbankan tidak boleh menagih. Di dalam hukum islam pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan sangat dianjurkan dalam tujuan mempererat tali silaturahmi dan *ta'awun (tolong menolong)*, akan tetapi ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan di dalam menerapkan akad *qardhul hasan* pihak lembaga masih sangat kurang tepat sasaran, kebanyakan orang yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* dari kalangan mampu, disitulah kurang tepatnya lembaga keuangan syariah menta'arufkan dana *qardhul hasan* .

Qardhul Hasan merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh anggota. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Pembiayaan *qardhul hasan* yaitu BMT memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan kepada anggota diharuskan mengangsur pembiayaan tersebut dan disarankan untuk memberikan infaq kepada koperasi yang akan digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan bantuan. Pembiayaan *qardhul hasan* ini dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan misalnya untuk

biaya berobat, biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak dan sesuai kebijakan pengurus.

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah tahun 2008⁶ dijelaskan bahwa Asas, Tujuan dan Fungsi dari undang-undang ini adalah mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang kedua Perizinan, Bentuk badan hukum, Anggaran dasar, dan kepemilikan yaitu mengatur tentang cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar dan ketentuan kepemilikan juga diatur dalam bab ini.

Yang ketiga mengenai rahasia Bank yaitu aturan yang menegaskan kewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah, tapi ada sejumlah pengecualian yang di bahas pada bab ini. Keempat pembinaan dan pengawasan Aturan yang menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank syariah dan unit usaha syariah. Sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan bank syariah dan unit usaha syariah juga dipaparkan di bab ini. Kelima penyelesaian sengketa yaitu Aturan yang memaparkan mengenai penyelesaian sengketa, yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Keenam sanksi administratif yaitu aturan yang memaparkan mengenai sanksi administratif yang bisa di

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 123

tetapkan Bank Indonesia kepada para pelanggar ketentuan undang-undang ini. Proses pemberian sanksi administratif juga di paparkan di bab ini.

Ketujuh ketentuan pidana yaitu Memberikan paparan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Ancaman pidana pun akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ke delapan ketentuan peralihan yaitu Setelah undang-undang ini berlaku, maka bab ini menjelaskan mengenai proses peralihan yang harus dilakukan.⁷

Qardhul hasan memang sangatlah diperlukan di lembaga keuangan syariah karena itu bisa menjadi ikon lembaga tersebut semakin tinggi *qardhul hasan* maka semakin tinggi pula kredibilitas lembaga tersebut. Dengan banyaknya anggaran *qardhul hasan* tentunya banyak pula yang menitipkan dana zakat, infaq keuangan tersebut.

Salah satu bentuk usahanya dalam BMT yaitu berupa produk pembiayaan pinjaman dengan memakai akad *al-qardh al-hasan*. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah aqid (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *maudhu' al 'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *sighat al-aqardh* (ijab dan qabul).

⁷ *Ibid.*, hlm. 125

Pembiayaan *al-qardh al-hasan* yaitu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya yaitu untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Sumber dana *al-qardh al-hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank Syariah dari pihak lain (misalnya sumbangan, infak, shodaqah dan hasil pendapat non halal). Sedangkan dalam fatwa DSN menyebutkan bahwa akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan *qard* dengan menggunakan dana nasabah ini masih belum ada ketentuannya, sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *qardh* adalah *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DSN MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang *al-qardh* untuk dijadikan pedoman. Berdasarkan hasil penetapan Fatwa DSN No: 19 DSN-MUI/IV/2001 memutuskan bahwa akad *qardh* tersebut dihukumi tidak boleh.⁸ BMT Istiqomah merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil. Usaha tersebut antara lain dengan mendorong kegiatan menabung

⁸ Ichwan Sam & Hasanudin, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah DSN MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 43

dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi untuk masyarakat disekitar.

Namun akhir-akhir ini banyak terjadi beberapa penyalahgunaan tentang *qardhul hasan* yang tidak jarang di lembaga keuangan syariah mencari keuntungan dari akad tersebut yang awalnya akad tersebut bertujuan untuk kepentingan sosial menjadi komersial, kalau kita melihat Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001, disitulah peneliti mulai tertarik untuk mengkaji atau meneliti akad tersebut dalam perspektif Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penulisan yang berjudul “Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi BMT Istiqomah Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung menurut Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-qardh* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisa akad *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung dalam Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu saja memiliki kegunaan tersendiri. Kegunaan tersebut yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis ini dapat diharapkan menjadi motivasi BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung untuk mengoptimalkan produk-produk pembiayaan salah satunya pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* dan untuk memberikan fungsi sosial dalam usaha.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi BMT Istiqomah

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Istiqomah adalah pelaksanaan fungsi sosial suatu Lembaga Keuangan Syariah, serta sebagai salah satu sarana sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang akad *qardhul hasan* dalam perpektif Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

b. Bagi anggota

Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan kepada anggota luas mengenai praktek akad *qardhul hasan* dalam produk pembiayaan pinjaman. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan anggota untuk pengambilan keputusan yang bijak, bahwa praktek tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan kerangka dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *qardhul hasan* dalam perpektif Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena jika meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan.

Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.⁹

- b. Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2011 adalah *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali penerapan dana akad *qardhul hasan* yang di laksanakan (di BMT Istiqomah, Karangrejo, Kabupaten Tulungagung), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang telah digunakan pihak lembaga keuangan syariah khususnya BMT Istiqomah dalam perspektif Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan dalam Perspektif Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 (BMT Istiqomah, Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang akad *qardhul hasan* yang terdiri dari

⁹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), Edisi Empat, hlm. 263.

¹⁰ Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2011 Tentang *al-qardh*

pengertian akad *qardhul hasan* dalam hukum Indonesia, Pengertian *qardhul hasan* hukum islam, dasar hukum *qardhul hasan*, Rukun-Rukun *qardhul hasan*, syarat-syarat *qardhul hasan* dan ketentuan *Al-Qardh* dalam Fatwa DSN No: 19/DSN/MUI/IV/2001.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan data hasil penelitian mengenai Pelaksanaan akad *qardhul hasan* dalam Perspektif Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 di BMT Istiqomah, Karangrejo Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari sub bahasan pertama sekilas tentang sejarah singkat BMT Istiqomah, Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan produk-produk BMT tersebut. Sub bahasan kedua tentang pelaksanaan akad *qardhul hasan* Di BMT Istiqomah, Karangrejo Kabupaten Tulungagung yang menguraikan tentang identitas informan. Sub bab ketiga mengenai temuan penelitian dan. Sub bab ke empat analisa sekilas tentang penemuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai temuan hasil penelitian tersebut yang menguraikan analisis tentang pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, dan pembahasan tentang pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam Perspektif Fatwa DSN

No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Di BMT Istiqomah, Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.